



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joni Iskandar als Anas Bahari;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Joyoboyo Timur 21 RT. 11 RW. 6 Kel./Desa
Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya
Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Joni Iskandar als Anas Bahari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 06 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ bersama sama melakukan Penipuan” sebagaimana Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut dalam Dakwaan Pertama Kami;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pengantar Kuasa Pelaporan dari PT Mega Central Finance beserta foto copy BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
 - STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
 - Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna putih)
 - KTP dengan NIK 3519021106920001 an ANAS BAHARI
 - Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0001772803708 an ANAS BAHARI
 - Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna merah muda)
 - Uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban SUTIONO
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 51/ MALANG/ Eoh.2/ 04/ 2025 tanggal 29 April 2025 sebagai berikut:

Dakwaan PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 19.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav.61-N Kel.Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI pada saat bertemu Sdr FERI TAKUR (DPO) menceritakan bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah anaknya sebesar

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.200.000 dan Sdr FERI TAKUR (DPO) menceritakan juga membutuhkan uang sebesar Rp 500.000 untuk membayar kamar kostnya sehingga muncul niat dari Sdr FERI TAKUR (DPO) untuk mengajak terdakwa melakukan penipuan objek sepeda motor rental yang berada di daerah Kota Malang, selanjutnya terdakwa diminta Sdr FERI TAKUR (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas orang lain yang diganti terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib Sdr FERI TAKUR (DPO) datang ke rumah terdakwa memberikan KTP an. ANAS BAHARI yang sudah diberi foto tersangka dan KIS an ANAS BAHARI kemudian terdakwa diberitahu Sdr FERI TAKUR (DPO) bahwa kedua kartu identitas akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB WIB terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI berangkat bersama-sama dengan Sdr FERI TAKUR (DPO) dengan naik bus jurusan Surabaya Malang dari terminal Bungurasih setelah sampai di terminal Arjosari Kota Malang terdakwa diajak Sdr FERI TAKUR (DPO) naik grabcar ke Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav.61-N Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menyewa sepeda motor selanjutnya terdakwa membuat nota sewa an. ANAS BAHARI dengan jaminan sebuah KTP an. ANAS BAHARI dan KIS an ANAS BAHARI selanjutnya setelah itu terdakwa mendapatkan sepeda motor Scoopy warna silver dengan Nopol N-5902-ADG selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Bersama-sama dengan Sdr FERI TAKUR (DPO) ke Surabaya untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr FERI TAKUR (DPO) bertemu dengan Sdr DULLAH (DPO) dipinggir Sungai Joyoboyo Kota Surabaya .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB menawarkan motor Scoopy dengan Nopol N-5902-ADG setelah Sdr DULLAH (DPO) melihat sepeda motor tersebut langsung membayar senilai Rp 5.000.000 kemudian Sdr DULLAH (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp.2.500.000 .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI saksi korban SUTIONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 19.06 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav.61-N Kel.Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB WIB terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI berangkat bersama-sama dengan Sdr FERI TAKUR (DPO) dengan naik bus jurusan Surabaya Malang dari terminal Bungurasih setelah sampai di terminal Arjosari Kota Malang terdakwa diajak Sdr FERI TAKUR (DPO) naik grabcar ke Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav.61-N Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menyewa sepeda motor selanjutnya terdakwa membuat nota sewa an. ANAS BAHARI dengan jaminan sebuah KTP an. ANAS BAHARI dan KIS an ANAS BAHARI selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor Scoopy warna silver dengan Nopol N-5902-ADG selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Bersama-sama dengan Sdr FERI TAKUR (DPO) ke Surabaya untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa Bersama dengan Sdr FERI TAKUR (DPO) bertemu dengan Sdr DULLAH (DPO) dipinggir Sungai Joyoboyo Kota Surabaya .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB menawarkan motor Scoopy dengan Nopol N-5902-ADG setelah Sdr DULLAH (DPO) melihat sepeda motor tersebut langsung membayar senilai Rp 5.000.000 kemudian Sdr DULLAH (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp.2.500.000 .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JONI ISKANDAR ALS ANAS BAHARI saksi korban SUTIONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOTOK AGUS A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 16.09 Wib an.Sdr PUTRI FEBRI SETYAWATI melaporkan kejadian penipuan ke Polsek Lowokwaru Kota Malang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2024 Nopol N-5902-ADG, Noka MH1JM0311RK731402 Nosin JM03E1731434 KEMUDIAN DARI PETUGAS PIKET uNIT rESKRIM pOLSEK IOWOKWARU pOLRESTA mALANG KOTA melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. PUTRI FEBRI SETYAWATI, saksi DIMAS ZAYNUR ROZIQIN (karyawan Adam Putra Travel) dan saksi SUTIONO setelah dilakukan pemeriksaan para saksi posisi terakhir keberadaan motor tersebut berada di daerah Joyoboyo Kota Surabaya sehingga saksi SUTIONO selaku korban melakukan pencarian ke daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret sekira pukul 20.00 WIB petugas piket Unit Reskrim Polsek Lowokwaru Kota Malang MENDAPATKAN INFORMASI DARI SAKSI Sutiono keberadaan motor tersebut berada di daerah Joyoboyo Kota Surabaya selanjutnya sekitar pukul 21.40 WIB petugas piket Unit Reskrim Polsek Lowokwaru Kota Malang (saksi TOTOK AGUS A, saksi BAKHTIAR dan tim) melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI di Mapolsek Kota Surabaya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa benar terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2024 Nopol N-5902-ADG dengan menggunakan identitas palsu an. ANAS BAHARI kemudian petugas melakukan pencarian terhadap Sdr. FERI TAKUR akan tetaoi tidak berada

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan melarikan diri sehingga terhadap terdakwa dan barang bukti berupa lembar sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG dan uang tunai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan ke Mapolsek Lowokwaru Polresta Malang Kota untuk dilakukan proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi BAKHTIAR ARIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dari saksi rekannya TOTOK AGUS A, dan saksi menambahkan keterangannya terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2024 Nopol N-5902-ADG yang disewa oleh terdakwa Bersama rekannya Sdr FERI TAKUR (DPO) kemudian motor tersebut dijual kepada Sdr DULLAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 (dua) masing masing mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat dilakukan penangkapan motor tersebut diketahui bahwa perangkat GPS telah dimatikan dan dibuang di Sungai Joyoboyo Kota Surabaya oleh terdakwa dan FERI TAKUR (DPO) Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya
- 3. Saksi DIMAS ZAYNUR ROZIQIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Adam Putra Travel Jalan Raya Tlogomas Kav. 61-N Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya saksi menerangkan terkait penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2024 Nopol N-5902-ADG yang disewa oleh terdakwa Bersama rekannya Sdr FERI TAKUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira Pukul 19.06 WIB di Kantor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav.61-N
Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan akad sewa selama 1 (satu) hari dengan jaminan KTP dan kartu BPJS Kesehatan atas nama ANAS BAHARI (identitas palsu) serta memberikan uang muka sewa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dilunasi esok hari saat pengembalian kendaraan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB mendapatkan notifikasi di HP bahwa GPS yang berada di motor Honda Scoopy telah dilepas, sekira pukul 12.36 WIB menghubungi terdakwa akan tetapi susah dihubungi dan terkesan menghindar karena nomor telp telah diblokir kemudian atas kejadian tersebut melaporkan ke bosnya saksi SUTIONO ;

- Bahwa terkait kepemilikan motor tersebut dibeli SUTIONO secara kredit melalui MCF Finance Malang.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi SUTIONO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wirausaha di bidang transportasi jasa sewa/ rental kendaraan dan travel di Adam Putra Travel Jalan Raya Tlogomas Kav. 61-N Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya saksi menerangkan terkait penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2024 Nopol N-5902-ADG yang disewa oleh terdakwa Bersama rekannya Sdr FERI TAKUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira Pukul 19.06 WIB dengan akad sewa selama 1 (satu) hari dengan jaminan KTP dan kartu BPJS Kesehatan atas nama ANAS BAHARI (identitas palsu) serta memberikan uang muka sewa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sisanya akan dilunasi esok hari saat pengembalian kendaraan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB mendapatkan notifikasi di HP bahwa GPS yang berada di motor Honda Scoopy telah dilepas, sekira pukul 12.36 WIB menghubungi terdakwa akan tetapi susah dihubungi oleh rekan kerjanya DIMAS dan terkesan menghindar karena nomor telp telah diblokir selanjutnya korban menuju ke seputaran Terminal Joyoboyo Kota Surabaya Lokasi terakhir GPS di Honda Scoopy dan setelah beberapa jam korban memperoleh informasi tentang terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan Sdri PUTRI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowokwaru dan malam harinya anggota Reskrim Polsek Lowokwaru berangkat ke Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu Bersama korban di Polsek Wonokromo.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban SUTIONO mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan di BAP dan terdakwa membenarkan keterangan para saksi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan terkait penipuan terhadap 1 unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024 Nopol N-5902-ADG;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awal mula kronolgisnya bermula pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bercerita kepada TAKUR (DPO) bercerita membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah kemudian muncul niat FERI (DPO) untuk mengajak penipuan rental objek sepeda motor yang berada di daerah Kota Malang kemudian terdakwa diminta FERI (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas orang lain yang diganti foto terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB FERI (DPO) datang kerumah terdakwa memberikan kedua kartu identitas KTP dan KIS an ANAS BAHARI (identitas palsu) yang nantinya akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang selanjutnya setelah tiba di Malang menuju ke tempat penyewaan sepeda motor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogo Mas Kav 61 -N Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian dibuatkan nota sewa dengan jaminan KTP dan KIS an ANAS BAHARI setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengendari sepeda motor Bersama FERI (DPO) ke Surabaya

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual ke DULLAH (DPO) dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp 2.500.000 yang mana sebelumnya perangkat GPS Motor tersebut dibuang ke Sungai Joyoboyo Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 21.40 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Unit Reskrim Polsek Lowokwaru di Mapolsek Lowokwawu kemudian lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI dan uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polsek Lowokwaru Malang untuk dilakukan proses penyidikan.
Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Pengantar Kuasa Pelaporan dari PT Mega Central Finance beserta foto copy BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
- STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
- Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna putih)
- KTP dengan NIK 3519021106920001 an ANAS BAHARI
- Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0001772803708 an ANAS BAHARI
- Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna merah muda)
- Uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bercerita kepada TAKUR (DPO) bercerita membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah kemudian muncul niat FERI (DPO) untuk mengajak penipuan rental objek sepeda motor yang berada di daerah Kota Malang kemudian terdakwa diminta FERI (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang diganti foto terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB FERI (DPO) datang kerumah terdakwa memberikan kedua kartu identitas KTP dan KIS an ANAS BAHARI (identitas palsu) yang nantinya akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang selanjutnya setelah tiba di Malang menuju ke tempat penyewaan sepeda motor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav 61 -N Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian dibuatkan nota sewa dengan jaminan KTP dan KIS an ANAS BAHARI setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Bersama FERI (DPO) ke Surabaya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur “Barang Siapa” tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah mendapat keuntungan atau menambah keuntungan yang diisyaratkan bahwa akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya. (HR. 16 Juni 1919);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materiil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa uraian kata “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan” adalah cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barangnya tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan: “Unsur pokok delict penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk mengerakkan agar menyerahkan suatu barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bercerita kepada TAKUR (DPO) bercerita membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah kemudian muncul niat FERI (DPO) untuk mengajak penipuan rental objek sepeda motor yang berada di daerah Kota Malang kemudian terdakwa diminta FERI (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas orang lain yang diganti foto terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB FERI (DPO) datang kerumah terdakwa memberikan kedua kartu identitas KTP dan KIS an ANAS BAHARI (identitas palsu) yang nantinya akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang selanjutnya setelah tiba di Malang menuju ke tempat penyewaan sepeda motor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogo Mas Kav 61 -N Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian dibuatkan nota sewa dengan jaminan KTP dan KIS an ANAS BAHARI setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengendari sepeda motor Bersama FERI (DPO) ke Surabaya hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta merugikan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang berarti ada sekurangnya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana yang terdiri dari yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah-istilah terhadap petindak-petindak yakni :

- *Pleger* (orang yang melakukan);
- *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan);
- *Medepleger* (orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” adalah seseorang yang secara sendirian melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang tidak bergantung kepada pelaku penyerta lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang mempunyai maksud atau keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang menyuruh melakukan yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang turut serta melakukan” adalah sekurangnya 2 (dua) orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, yang memenuhi syarat ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Disebut “turut melakukan”, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara “orang yang turut melakukan” dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan, Terdakwa JONI ISKANDAR AIS ANAS BAHARI, dan saksi FERI TAKUR (DPO) terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi FERI TAKUR (DPO), dan Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI, dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi SUTIONO adalah dilakukan secara bersama-sama diantara mereka antara lain bermula pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bercerita kepada TAKUR (DPO) bercerita membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah kemudian muncul niat FERI (DPO) untuk mengajak penipuan rental objek sepeda motor yang berada di daerah Kota Malang kemudian terdakwa diminta FERI (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas orang lain yang diganti foto terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB FERI (DPO) datang kerumah terdakwa memberikan kedua kartu identitas KTP dan KIS an ANAS BAHARI (identitas palsu) yang nantinya akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang selanjutnya setelah tiba di Malang menuju ke tempat penyewaan sepeda motor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogomas Kav 61 -N Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian dibuatkan nota sewa dengan jaminan KTP dan KIS an ANAS BAHARI setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengendari sepeda motor Bersama FERI (DPO) ke Surabaya dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Saksi FERI TAKUR (DPO), Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI yang telah ada kerjasama secara sadar dengan Saksi Saksi FERI TAKUR (DPO), dan Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI, dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi SUTIONO adalah dilakukan secara bersama-sama diantara mereka antara lain bermula pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bercerita kepada TAKUR (DPO) bercerita membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah kemudian muncul niat FERI (DPO) untuk mengajak penipuan rental objek sepeda motor yang berada di daerah Kota Malang kemudian terdakwa diminta FERI (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas orang lain yang diganti foto terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB FERI (DPO) datang kerumah terdakwa memberikan kedua kartu identitas KTP dan KIS an ANAS BAHARI (identitas palsu) yang nantinya akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang selanjutnya setelah tiba di Malang menuju ke tempat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan sepeda motor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogo Mas Kav 61 -N Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian dibuatkan nota sewa dengan jaminan KTP dan KIS an ANAS BAHARI setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengendari sepeda motor Bersama FERI (DPO) ke Surabaya, Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI dan saksi FERI TAKUR (DPO), dan Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI, dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi SUTIONO adalah dilakukan secara bersama-sama diantara mereka antara lain bermula pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bercerita kepada TAKUR (DPO) bercerita membutuhkan uang untuk membayar study tour sekolah kemudian muncul niat FERI (DPO) untuk mengajak penipuan rental objek sepeda motor yang berada di daerah Kota Malang kemudian terdakwa diminta FERI (DPO) untuk memberikan foto KTP dengan tujuan untuk dibuatkan KTP dengan identitas orang lain yang diganti foto terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB FERI (DPO) datang kerumah terdakwa memberikan kedua kartu identitas KTP dan KIS an ANAS BAHARI (identitas palsu) yang nantinya akan digunakan untuk menyewa sepeda motor di daerah kota Malang selanjutnya setelah tiba di Malang menuju ke tempat penyewaan sepeda motor Adam Putra Travel Jl. Raya Tlogo Mas Kav 61 -N Kec. Lowokwaru Kota Malang kemudian dibuatkan nota sewa dengan jaminan KTP dan KIS an ANAS BAHARI setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa mengendari sepeda motor Bersama FERI (DPO) ke Surabaya Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif keatu semua unsur-unsurnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Surat Pengantar Kuasa Pelaporan dari PT Mega Central Finance beserta foto copy BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
- STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
- Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna putih)
- KTP dengan NIK 3519021106920001 an ANAS BAHARI
- Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0001772803708 an ANAS BAHARI
- Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna merah muda)
- Uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Sutiono maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada SUTIONO ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan saksi korban SUTIONO
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Als ANAS BAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara Bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam)bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Surat Pengantar Kuasa Pelaporan dari PT Mega Central Finance beserta foto copy BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
 - STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG
 - Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna putih)
 - KTP dengan NIK 3519021106920001 an ANAS BAHARI
 - Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0001772803708 an ANAS BAHARI
 - ;
 - Lembar bukti nota sewa sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5902-ADG an ANAS BAHARI (warna merah muda)
 - Uang tunai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SUTIONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami : Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosni, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Mlg